

**PAW ANGGOTA PPS – GAMPONG LADANG TUHA I – KECAMATAN LEMBAH SABIL
2018**

Kpt 36/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/VII/2018, 2 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
PENGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) GAMPONG
LADANG TUHA I KECAMATAN LEMBAH SABIL DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILU
SERENTAK TAHUN 2019**

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 PKPU No 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampong Ladang Tuha I Kecamatan Lembah Sabil dalam Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilu Serentak Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU No 4 Tahun 2002; UU No 11 Tahun 2006; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2018; PKPU No 5 Tahun 2018; SP DIPA KPU Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2018 No SP-DIPA-076.01.2.655701/2018.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Memberhentikan Sdr. Hafilda Rahmi dari Anggota PPS Gampong Kuta Tuha I Kecamatan Lembah Sabil dan Mengangkat Sdr. Sumarni sebagai Panitia Pemungutan Suara Gampong Ladang Tuha I Kecamatan Lembah Sabil pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 Agustus 2018.